

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penyebaran Data Pribadi Oleh Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Ditinjau Dari Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Legal Protection For Consumers Over The Distribution Of Personal Data By Illegal Online Loan Applications As Reviewed From Law On Information And Electronic Transactions No. 1 Of 2024 Concerning The Second Amendment To Law No. 11 Of 2008 Concerning Information And Electronic Transactions

Arifan Oktafianto¹, Eka Nur Toyyiba², Eviana Rosita³, Nailul Istighfarin⁴
^{1,2,3,4}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email: arifan_oktafianto@unars.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penyebaran data pribadi oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis online. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai layanan pinjaman yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat, namun pada praktiknya juga menimbulkan risiko pelanggaran terhadap keamanan data pribadi konsumen. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan serta keterkaitan pengaturan hukum dalam melindungi data pribadi konsumen dalam kegiatan pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen serta menilai kesesuaian pengaturan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik dan kegiatan jasa keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui penelaahan berbagai ketentuan hukum yang berlaku serta praktik yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen yang mengalami kerugian akibat penyebaran data pribadi memiliki hak untuk menempuh upaya hukum melalui pengajuan gugatan perdata, pelaporan tindak pidana, serta pengaduan kepada lembaga pengawas jasa keuangan. Selain itu, pengaturan mengenai transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan pengawasan jasa keuangan saling

melengkapi dalam memberikan dasar perlindungan bagi konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi konsumen dalam layanan pinjaman online memerlukan penerapan aturan hukum yang konsisten serta pengawasan yang efektif agar hak konsumen dapat terlindungi secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Perlindungan Hukum Konsumen, Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

This study examines the issue of legal protection for consumers who suffer losses due to the dissemination of personal data by online lending service providers. Developments in information technology have encouraged the emergence of various lending services that provide convenience for the public in obtaining funds quickly, but in practice also pose a risk of breaches of consumer personal data security. The issues examined in this study relate to the legal remedies available to consumers and the relationship between legal regulations in protecting consumers' personal data in online lending activities. This study aims to determine the forms of legal protection available to consumers and assess the suitability of legal regulations governing personal data protection in electronic transactions and financial services activities. The research method used is a normative juridical method with a statutory regulatory approach and a case approach through a review of various applicable legal provisions and practices in society. The results of the study indicate that consumers who suffer losses due to the dissemination of personal data have the right to pursue legal remedies through filing civil lawsuits, reporting criminal acts, and filing complaints with financial services supervisory agencies. In addition, regulations regarding electronic transactions, personal data protection, and financial services supervision complement each other in providing a basis for consumer protection. This study concludes that protecting consumers' personal data in online lending services requires consistent legal enforcement and effective oversight to ensure optimal consumer rights protection.

Keywords: *Personal Data Protection, Consumer Legal Protection, Electronic Transactions*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin cepat dan membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses berbagai platform. Terutama penggunaan platform pinjaman online yang berbasis teknologi keuangan (*Financial Technology / Fintech*) yang menawarkan berbagai layanan keuangan berbasis digital yang memudahkan masyarakat. Dalam mengakses pembiayaan, yaitu pinjaman

online atau lebih dikenal dengan istilah pinjol, layanan ini menjanjikan kemudahan, kecepatan, dan akses yang lebih luas bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan proses yang sangat mudah tersebut, tentunya membuat masyarakat tertarik dan tidak banyak berpikir untuk meminjam melalui platform tersebut karena faktor kebutuhan. Macam dalam hal ini salah satu perkembangan tersebut yaitu pada sektor finansial yang mana dalam hal ini juga dapat ditemukan pada peer to peer lending financh technology (pinjaman online) yang dimana hal tersebut juga bisa disebut oleh masyarakat sebagai layanan pinjaman online atau pinjol.¹

Situasi krisis yang terjadi saat ini dimanfaatkan oleh para pelaku pinjaman online ilegal dengan menyediakan berbagai jenis platform media digital sebagai tawaran kepada masyarakat. Target dari para pelaku ini adalah individu yang memiliki pemahaman keuangan yang rendah serta kurangnya pengetahuan mengenai perlindungan hukum yang berkaitan dengan tindakan atau aktivitas penggunaan media elektronik di sektor keuangan.² Yang mana dalam hal ini tidak mengetahui bahwa pinjol tersebut Apakah sudah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau belum terdaftar, karena hal ini merupakan hal yang penting untuk dicermati agar dapat menilai bahwa penjual tersebut adalah penyelenggara pinjol yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan di bidang yang dijalannya atau merupakan pinjol yang ilegal.³

Dalam konteks ini, pelaksanaan pinjaman online ilegal sangat membahayakan masyarakat karena beberapa pengelola aplikasi pinjaman online tersebut memiliki akses terhadap data pribadi korban sebagai pengguna. Oleh karena itu, sering kali

¹ Priliasari, E.. *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. Majalah Hukum Nasional*, 49(2), (2023)., hlm 3

² Abdullah, A.. *Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(2 (2023).,hlm 109

³ Wahyuni, R. A. E., dan B. E. Turisno, “*Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis,*” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2023): hlm 389.

ditemukan bahwa beberapa pengelola pinjaman online tersebut mengirimkan pesan berisi tekanan kepada para pengguna. Selain itu, kolektor utang dari pinjaman online juga sering kali diketahui melakukan intimidasi terhadap korban agar segera melakukan pembayaran atas utang yang diambil oleh pengguna pinjaman online tersebut. Tindakan ini merupakan bentuk ancaman yang diterima oleh pengguna pinjaman online. Hal tersebut juga disebabkan oleh ketidaktahuan dan kepehaman dari pengguna pinjol dalam memahami media ataupun aplikasi pinjol yang digunakannya. Para pelaku pinjaman online ilegal dalam hal ini, menawarkan kepada pengguna dengan cara yang sangat menarik, sehingga pengguna dapat memperoleh uang yang merupakan kebutuhan mereka. Pengguna pinjol hanya perlu melakukan verifikasi data akun dan kemudian mengajukan permohonan pinjaman. Dalam hal pencairan dan penyelesaian dana, proses yang disediakan kepada pengguna pinjol tergolong sederhana dan tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif, yaitu studi yang memusatkan perhatian pada analisis norma hukum yang berlaku serta peraturan yang terkait dengan perlindungan konsumen terhadap penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman online yang ilegal. Pendekatan ini dipilih karena masalah yang dianalisis berhubungan erat dengan kurangnya norma, ketidaksesuaian peraturan, dan penerapan hukum positif, khususnya terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 dan peraturan lainnya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi dan konsumen, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai sumber literatur serta dokumen hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Metode ini dilakukan melalui membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan masalah yang telah ditetapkan, khususnya mengenai langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh konsumen serta peraturan dalam memberikan perlindungan hukum. Analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis dengan cara menginterpretasikan ketentuan hukum yang ada, dan kemudian menghubungkannya dengan masalah yang sedang diteliti. Analisis ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu mengenai langkah hukum yang dapat diambil oleh konsumen yang merasa dirugikan akibat penyebaran data pribadi serta bagaimana hubungan antara Undang-Undang ITE dan peraturan lainnya dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen Akibat Penyebaran Data Pribadi Oleh Penyelenggara Pinjaman Online

Data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya, seperti nama, alamat, nomor identitas, dan informasi keuangan. Dalam praktiknya, data tersebut rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama oleh penyelenggara pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap data pribadi menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga hak-hak konsumen.

Secara normatif, perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menegaskan bahwa penggunaan data pribadi harus atas persetujuan pemilik data. Namun, dalam praktiknya, banyak pengguna yang secara tidak sadar memberikan akses data saat

menggunakan aplikasi pinjaman online, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data.⁴ Kondisi ini menempatkan konsumen dalam posisi yang rentan terhadap tindakan sepihak dari penyelenggara. Apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi, konsumen memiliki beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh. Pertama, melalui jalur perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Gugatan ini dapat dilakukan apabila konsumen mengalami kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, seperti kerugian finansial, pencemaran nama baik, maupun tekanan psikologis akibat penyebaran data pribadi.

Kedua, konsumen dapat menempuh jalur pidana apabila penyebaran data pribadi mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Adapun sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan serius terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi di ruang digital.

Ketiga, upaya hukum juga dapat ditempuh melalui jalur administratif dengan mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan. OJK mengambil alih fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia sejak 2013, mencakup perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan non-bank. Berdasarkan Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, OJK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada penyelenggara pinjaman online, berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin.⁵ Meskipun berbagai upaya hukum tersebut telah tersedia, efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini

⁴ Ayu, "Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Ilegal dalam Hal Penagihan Secara Melawan Hukum Dengan Menyalahgunakan Data Pribadi," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, (Juli,2025),.hlm 112

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 47 No.77/PJOK.01/2016, Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Oleh OJK Kepada Penyelenggara., (Indonesia 2016)

disebabkan oleh maraknya penyelenggara pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar dan berada di luar pengawasan OJK. Akibatnya, konsumen sering kali kesulitan dalam menuntut haknya karena keterbatasan akses terhadap mekanisme penegakan hukum.⁶ Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum agar perlindungan terhadap konsumen dapat berjalan secara maksimal.

2. Koordinasi UU ITE Dengan Peraturan Terkait dalam Melindungi Konsumen

Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam konteks pinjaman online tidak hanya diatur dalam satu peraturan, melainkan merupakan hasil koordinasi dari berbagai regulasi yang saling melengkapi. UU ITE berperan sebagai dasar hukum utama yang mengatur aktivitas di ruang digital, termasuk penggunaan dan perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, Pasal 26 UU ITE menegaskan pentingnya persetujuan pemilik data dalam setiap penggunaan data pribadi.

Selanjutnya, kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan penguatan yang lebih komprehensif. UU ini mengatur secara rinci mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Dengan adanya UU PDP, perlindungan data pribadi tidak hanya bersifat umum seperti dalam UU ITE, tetapi juga lebih spesifik dan terstruktur, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi konsumen.

Di sisi lain, POJK No. 77/POJK.01/2016 berfungsi sebagai regulasi sektoral yang mengatur secara teknis penyelenggaraan pinjaman online. Dalam peraturan ini, penyelenggara diwajibkan menggunakan escrow account dan virtual account, serta menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di Indonesia. Selain itu,

⁶ Ayu, "Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Ilegal dalam Hal Penagihan Secara Melawan Hukum Dengan Menyalahgunakan Data Pribadi," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, (Juli,2025),.hlm 118

penyelenggara juga diwajibkan memenuhi standar keamanan teknologi informasi guna mencegah kebocoran data dan menjaga kepercayaan konsumen.⁷

Koordinasi antara UU ITE, UU PDP, dan POJK menunjukkan adanya sistem perlindungan hukum yang terintegrasi. UU ITE memberikan dasar hukum umum, UU PDP memperkuat aspek perlindungan data secara spesifik, sedangkan POJK mengatur implementasi teknis di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, ketiga regulasi tersebut saling melengkapi dalam menciptakan perlindungan yang komprehensif bagi konsumen pinjaman online. Namun demikian, efektivitas koordinasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi.⁸ Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital, penguatan pengawasan oleh OJK, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Perkembangan industri pinjaman online membawa dampak serius terhadap perlindungan data pribadi konsumen. Meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan yang jelas dalam UU ITE dan regulasi OJK, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum berjalan optimal karena rendahnya kesadaran pengguna serta maraknya penyelenggara pinjaman online ilegal. Konsumen pada dasarnya memiliki beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh, baik melalui jalur perdata, pidana, maupun administratif. Namun, efektivitas upaya tersebut masih terbatas

⁷ Efendi, "Perlindungan Terhadap Data Pribadi Yang Digunakan Pihak Lain Pada Pinjaman Online Gagal Bayar," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11, No. 9.C, (September 2025), hlm. 156–166.

⁸ Ayu, "Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Ilegal Dalam Hal Penagihan Secara Melawan Hukum Dengan Menyalahgunakan Data Pribadi," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, (Juli, 2025), hlm 120

akibat kendala penegakan hukum dan sulitnya menjangkau pelaku ilegal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar perlindungan data pribadi konsumen dapat terjamin secara maksimal.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam pinjaman online di Indonesia telah dibangun melalui koordinasi beberapa regulasi utama, yaitu UU ITE sebagai dasar umum, UU PDP sebagai pengaturan yang lebih komprehensif dan spesifik, serta POJK sebagai aturan teknis di sektor jasa keuangan. Ketiga regulasi tersebut saling melengkapi dan membentuk sistem perlindungan hukum yang terintegrasi bagi konsumen. Namun, meskipun kerangka hukum sudah cukup kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan terhadap pinjaman online ilegal dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta edukasi kepada masyarakat agar perlindungan data pribadi dapat berjalan secara efektif dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhijanto, Danrivanto. (2023). *Hukum Perlindungan Data Pribadi: Cyberlaw & Cybersecurity*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2022), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta.
- Disemadi, H. S., & Regent, R. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 605-618.
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, (2023), *Hukum Perbankan*, Cet. II, Sinar Grafika, iJakarta.
- Giffari, R. O. (2025). Perlindungan Terhadap Data Pribadi Yang Digunakan Pihak Lain Pada Pinjaman Online Gagal Bayar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9. C), 156-166.
- Kurniawati, Husni.(2022) “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online.” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 1,

- Natsir, M., Zulkarnain, P. D., & Negara, P. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Dalam Pinjaman Online Berbasis Aplikasi. *Jurnal Prefix RHS Desember*.
- Oktaviansjah, D. P., Gunardi, B. N., Oktavia, A. N., Rahmadiani, V. O., & Diana, S. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Hukum Statuta*, 1(2), 109-121.
- Perangin-angin, D., Sunarmi, S., Sukarja, D., & Harianto, D. (2025). Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Ilegal dalam Hal Penagihan secara Melawan Hukum dengan Menyalahgunakan Data Pribadi:(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 438/Pid. Sus/2020/Pn. Jkt. Utr). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(4), 238-253.
- Pratama.(2022) “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, Refika aditama,(2022Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Bandung, hlm. 118.
- Sinaga, E. P., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum bagi pengguna jasa pinjaman online ilegal di Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3), 283-296.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Wafda, P. N., Rokhim, A., & Utami, N. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 10(1), 35-63.